



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

**NOMOR 4 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GIANYAR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki ;
  - b. bahwa kegiatan usaha perdagangan merupakan salah satu sektor kehidupan dalam perekonomian yang berperanan penting dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sehingga perlu dibuatkan landasan hukum yang kuat ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 /M-DAG/PER/9/2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan;
  9. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 289/MPP/Kep/10/2001 tentang Ketentuan Standar Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR**

dan

**BUPATI GIANYAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Disperindag adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar.
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gianyar.
7. Perdagangan adalah kegiatan usaha jual beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan di Kabupaten Gianyar, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
9. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan usaha perdagangan.
10. Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SP SIUP adalah formulir yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil/ Menengah/Besar.
11. Perubahan Perusahaan adalah Perubahan dalam Perusahaan yang meliputi Perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik/penanggung jawab, alamat pemilik/ penanggung jawab, NPWP, modal dan kekayaan bersih (Netto), kelembagaan, bidang usaha, jenis barang/jasa dagangan utama.
12. Cabang perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
13. Perwakilan perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
14. Perwakilan perusahaan yang ditunjuk adalah perusahaan yang diberikan kewenangan bertindak untuk mewakili kantor pusat perusahaan dan bukan merupakan bagian dari kantor pusat.

BAB II  
SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan usaha perdagangan di Kabupaten Gianyar wajib memiliki SIUP.
- (2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. SIUP Kecil;
  - b. SIUP Menengah; dan
  - c. SIUP Besar.

Pasal 3

Pengaturan Klasifikasi SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan berdasarkan :

- a. perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (*Netto*) seluruhnya lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Kecil;
- b. perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (*Netto*) seluruhnya lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP menengah; dan
- c. perusahaan dengan modal dan kekayaan bersih (*Netto*) seluruhnya lebih dari Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memiliki SIUP Besar.

Pasal 4

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah :
  - a. cabang perusahaan atau perwakilan perusahaan yang dalam menjalankan kegiatan usaha perdagangan mempergunakan SIUP perusahaan pusat;
  - b. perusahaan kecil perorangan yang tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan, yang *diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota keluarga/kerabat terdekat*; dan
  - c. pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang kaki lima.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan.

Pasal 5

- (1) SIUP dilarang digunakan untuk melakukan kegiatan :
  - a. yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha, sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP;
  - b. menghimpun dana dari masyarakat dengan menawarkan janji keuntungan yang tidak wajar (*money game*);
  - c. perdagangan barang dan/atau jasa dengan sistem penjualan langsung (*single level marketing* atau *multi level marketing*);
  - d. perdagangan Jasa *Survey*, atau
  - e. perdagangan Berjangka Komoditi.

- (2) Pedagang Besar (*Wholesaler*) dilarang melakukan kegiatan sebagai Pedagang Pengecer (*Retailer*) dan Pedagang Informal.

#### Pasal 6

- (1) SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan Perusahaan Perdagangan, dan berlaku untuk melakukan usaha perdagangan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) SIUP diberikan kepada Pemilik/Pengurus/Penanggungjawab Perusahaan Perdagangan atas nama Perusahaan.
- (3) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal dalam negeri atau kepada penanaman modal asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang penanaman modal.

#### Pasal 7

- (1) SIUP berlaku selama Perusahaan Perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
- (2) Perusahaan Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pendaftaran ulang SIUP setiap 5 (lima) tahun di tempat penerbitan SIUP.

### BAB III

#### TATA CARA DAN SYARAT PERMOHONAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

#### Pasal 8

- (1) Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.
- (2) Syarat – syarat permohonan SIUP ditetapkan sebagai berikut :
  - a. bagi Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas adalah sebagai berikut :
    1. foto copy Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
    2. foto copy Keputusan Pengesahan Badan Hukum dari Menteri Hukum dan HAM;
    3. foto copy KTP pemilik/dirut/penanggung jawab perusahaan;
    4. foto copy NPWP;
    5. foto copy SITU / Izin Undang-Undang Gangguan bagi kegiatan Perusahaan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Gangguan ;
    6. laporan Keuangan Perusahaan tahun terakhir; dan
    7. pas foto berwarna pemilik/dirut/penanggung jawab perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak (3 lembar).
  - b. bagi perusahaan yang berbentuk Koperasi adalah sebagai berikut :
    1. foto copy Akta Notaris / Pendirian Koperasi yang telah mendapatkan Surat Keputusan Pengesahan dari instansi berwenang ;
    2. foto copy KTP pengurus Koperasi;
    3. foto copy NPWP;
    4. foto copy SITU / Izin Gangguan atau surat keterangan tempat usaha dari Perbekel/Lurah;
    5. laporan Keuangan Koperasi tahun terakhir; dan
    6. pas foto berwarna pemilik/dirut/penanggung jawab perusahaan ukuran 4 x 6 cm sebanyak (3 lembar).
  - c. bagi Perusahaan Persekutuan adalah sebagai berikut :
    1. foto copy Akta notaris pendirian perusahaan yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri;

2. foto copy KTP pemilik/penanggung jawab perusahaan;
  3. foto copy NPWP;
  4. foto copy SITU / Izin Gangguan bagi kegiatan perusahaan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Gangguan;
  5. laporan Keuangan Perusahaan tahun terakhir; dan
  6. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak (3 lembar).
- d. bagi Perusahaan Perorangan adalah sebagai berikut:
1. foto copy KTP Pemilik/penanggungjawab perusahaan;
  2. foto copy NPWP;
  3. foto copy SITU / Izin Gangguan bagi kegiatan perusahaan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Gangguan;
  4. untuk perusahaan kecil dengan Kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) di luar tanah dan bangunan tempat usaha, tidak wajib melampirkan NPWP, SITU/Izin Gangguan dan di ganti dengan keterangan tempat usaha dari Perbekel /Lurah;
  5. untuk pedagang di pasar umum yang menempati los, blok, kios milik Pemerintah Kabupaten Gianyar, SITU/Izin Gangguan dan diganti dengan surat keterangan tempat usaha/surat kuasa Kepala Pasar setempat;
  6. laporan Keuangan Perusahaan tahun terakhir; dan
  7. pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak (3 lembar).

#### Pasal 9

Perusahaan yang dibebaskan dari kewajiban memperoleh SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dapat diberikan SIUP apabila dikehendaki dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

#### Pasal 10

Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 secara lengkap dan benar Bupati menerbitkan SIUP.

### BAB IV

#### PEMBUKAAN CABANG / PERWAKILAN PERUSAHAAN

#### Pasal 11

- (1) Perusahaan pemegang SIUP yang akan membuka cabang/perwakilan perusahaan di Kabupaten Gianyar, wajib melapor secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dengan melampirkan :
- a. foto copy SIUP pusat yang dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP tersebut;
  - b. foto copy Akta Notaris atau bukti lainnya tentang pembukaan kantor cabang perusahaan;
  - c. foto copy KTP penanggung jawab kantor cabang perusahaan di Kabupaten Gianyar;
  - d. foto copy TDP kantor pusat;
  - e. foto copy SITU/Izin Gangguan bagi kegiatan perusahaan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Gangguan; dan
  - f. laporan Keuangan Kantor induk.

- (2) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lengkap dan benar, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan mencatat dan mendaftarkan dalam buku laporan pembukaan kantor cabang perwakilan perusahaan dan membubuhkan tanda tangan cap/stempel pada foto copy SIUP perusahaan pusat sebagai bukti bahwa SIUP tersebut berlaku juga bagi kantor cabang/perwakilan perusahaan.
- (3) Perusahaan yang bukan merupakan bagian dari kantor pusat yang ditunjuk sebagai perwakilan perusahaan, wajib melapor secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan dengan melampirkan :
  - a. foto copy SIUP dan foto copy TDP perusahaan yang menunjuk;
  - b. foto copy SIUP dan foto copy TDP perusahaan yang ditunjuk;
  - c. foto copy Akta penunjukan perwakilan atau surat tentang penunjukan perwakilan;
  - d. foto copy KTP penanggung jawab perusahaan;
  - e. foto copy SITU /Izin Gangguan bagi perusahaan yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang Gangguan; dan
  - f. Laporan Keuangan tahun terakhir Perusahaan yang ditunjuk.
- (4) Paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara lengkap dan benar, Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan mencatat dalam buku laporan pembukaan kantor cabang / perwakilan perusahaan dan membubuhkan tanda tangan, cap / stempel, pada foto copy Akta Penunjukkan atau surat tentang penunjukkan perwakilan perusahaan sebagai bukti pembukaan kantor perwakilan perusahaan.

## BAB V

### PERUBAHAN SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN

#### Pasal 12

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh SIUP apabila melakukan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 11 paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan, wajib mengajukan permintaan perubahan SIUP kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan dengan tata cara dan persyaratan permohonan perubahan SIUP sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Apabila dalam kegiatan perusahaan terjadi perubahan nilai kekayaan bersih perusahaan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha yang sudah tidak sesuai lagi dengan golongan SIUP yang dimiliki, maka pemilik SIUP harus menyesuaikan dengan golongan SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Bupati paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara lengkap dan benar harus mengeluarkan SIUP.
- (4) Perubahan perusahaan yang tidak termasuk dalam Pasal 1 angka 11 wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati tanpa mengganti atau mengubah SIUP yang telah diperoleh.
- (5) Bupati paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengeluarkan Surat Persetujuan Perubahan SIUP yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan SIUP yang telah diperoleh.

### Pasal 13

- (1) Apabila SIUP yang telah diperoleh Perusahaan hilang atau rusak/tidak terbaca, perusahaan yang bersangkutan harus mengajukan permohonan penggantian SIUP secara tertulis kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan untuk memperoleh SIUP baru.
- (2) Permohonan penggantian SIUP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. melampirkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
  - b. melampirkan Surat Keterangan hilang dari Kepolisian setempat bagi SIUP yang hilang; dan
  - c. melampirkan SIUP asli bagi yang rusak/tidak terbaca.
- (3) Bupati paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penggantian SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara lengkap dan benar, mengeluarkan SIUP pengganti.

## BAB VI

### PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Perusahaan Perdagangan yang telah memperoleh SIUP wajib menyampaikan laporan usahanya kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Perdagangan.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
  - a. semester pertama paling lama setiap tanggal 31 Juli; dan
  - b. semester kedua paling lama setiap tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

#### Pasal 15

Perusahaan yang telah memperoleh SIUP wajib memberikan data/informasi mengenai kegiatan usahanya apabila diminta sewaktu-waktu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 16

- (1) Setiap perusahaan yang sudah tidak lagi melakukan kegiatan usaha perdagangan atau menutup perusahaannya harus melaporkan secara tertulis kepada Bupati disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.
- (2) Bupati yang mengeluarkan SIUP perusahaan yang ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan Keputusan Penutupan Perusahaan.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 17

- (1) Bupati mengadakan pembinaan berupa bimbingan, penyuluhan dan pengawasan mengenai kegiatan usaha perdagangan.
- (2) Dalam kegiatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Bupati dapat memberikan sanksi berupa peringatan tertulis apabila pemegang SIUP :

- a. tidak melakukan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 ;
  - b. melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan kelembagaan dan/atau kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama sebagaimana yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh;
  - c. tidak mendaftarkan perusahaan dalam daftar perusahaan; dan
  - d. adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan/atau pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) bahwa perusahaan yang bersangkutan melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi perdagangan.

#### Pasal 18

- (1) Pembekuan SIUP dapat dilakukan apabila :
  - a. tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2);
  - b. melakukan kegiatan usaha yang patut diduga merugikan konsumen dan tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh; atau
  - c. sedang diperiksa dalam sidang Pengadilan karena didakwa melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan/atau melakukan tindak Pidana lainnya.
- (2) Selama SIUP Perusahaan bersangkutan dibekukan, perusahaan tersebut dilarang untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan.
- (3) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak dikeluarkan penetapan pembekuan SIUP.
- (4) Jangka waktu pembekuan SIUP bagi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pembekuan SIUP dilakukan oleh Pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP.
- (6) SIUP yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila perusahaan yang bersangkutan :
  - a. telah mengindahkan peringatan dengan melakukan perbaikan dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini; atau
  - b. dinyatakan tidak terbukti melakukan pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan/atau tidak melakukan tindak Pidana sesuai Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### BAB VIII

#### PENCABUTAN SIUP

#### Pasal 19

- (1) Pencabutan SIUP dapat dilakukan apabila :
  - a. SIUP yang diperoleh berdasarkan keterangan/data yang tidak benar atau palsu dari perusahaan yang bersangkutan atau tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 12;
  - b. perusahaan yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan setelah melampaui batas waktu pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3);

- c. perusahaan yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan/atau pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
  - d. perusahaan yang bersangkutan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pencabutan SIUP.
- (2) Pencabutan SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat yang menerbitkan SIUP.

#### Pasal 20

- (1) Perusahaan yang telah dicabut SIUP-nya dapat mengajukan keberatan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal pencabutan SIUP.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya keberatan dapat mengabulkan atau menolak permohonan keberatan secara tertulis disertai dengan alasan-alasan.
- (3) Dalam hal permohonan keberatan diterima, SIUP yang telah dicabut diterbitkan kembali.

### BAB IX

#### PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT SIUP

#### Pasal 21

Bupati menunjuk Perangkat Daerah yang membidangi perizinan sebagai pejabat yang berwenang menerbitkan SIUP.

### BAB X

#### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 22

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;

- e. melakukan penggeladahan dan mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan pemeriksaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran Peraturan Daerah ini;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XI

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 23

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 7 ayat (2) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 24

SIUP tidak berlaku untuk melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi, kecuali apabila telah memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan untuk dapat melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 25**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar  
pada tanggal 9 September 2012

BUPATI GIANYAR,



**TJOK OKA ARTHA ARDHANA SUKAWATI**

Diundangkan di Gianyar  
pada tanggal 9 September 2012

Plt. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



**NYOMAN NUADI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2012 NOMOR 4.**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR**  
**NOMOR 4 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN**

**1. UMUM**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, diberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah untuk mengatur daerahnya masing-masing sesuai dengan potensi yang di miliki.

Bahwa kegiatan usaha perdagangan sebagai salah satu sektor kehidupan dalam perekonomian rakyat perlu di bina, di kembangkan dan dikendalikan baik dalam perencanaan maupun dalam kegiatannya sehingga dapat memberikan hasil guna dan daya guna bagi pembangunan di Kabupaten Gianyar.

Dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pengendalian maupun perencanaan kegiatan usaha perdagangan perlu didukung dengan suatu landasan hukum yang kuat dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah tentang Surat Izin Usaha Perdagangan ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan tentang usaha perdagangan. Terciptanya Tertib Perizinan Usaha Perdagangan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- Pasal 1  
Cukup jelas
- Pasal 2  
Cukup jelas
- Pasal 3  
Cukup jelas
- Pasal 4  
Cukup jelas
- Pasal 5  
Cukup jelas
- Pasal 6  
Cukup jelas
- Pasal 7  
Cukup jelas
- Pasal 8  
Cukup jelas
- Pasal 9  
Cukup jelas

Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 4.**